



PUTUSAN

Nomor 106Pdt.G/2022/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wailolong, 18 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxx) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Padang, 01 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tinggal di Xxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 November 2020 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.JU



Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (sebagaimana tercantum dalam Kutipan nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 13 November 2020);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di XXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak Desember tahun 2020 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon tidak mau melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon dalam rumah tangga dikarenakan Termohon terlalu sibuk dengan dagangannya;
 - 3.2. Termohon sering kali berbicara kasar seperti mengucapkan kata-kata "kampret" kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2021 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang akan tetapi masih dalam satu atap yang sama di XXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.JU



rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXX** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon **XXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan *aquo* Pemohon hadir *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 106/Pdt.G/2021/PA.JU Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1672/103//XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.JU



tanggal 13 Nopember 2020, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2020 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jln Warakas 1 gang 25 no.05 RT 014 Rw 008 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa paada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun saja, tetapi sejak Desember tahun 2020 Termohon tidak mau melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon dalam rumah tangga dikarenakan Termohon selalu sibuk dengan dagangannya..
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2021 akibatnya Pemohon pisah ranjang dengan Termohon sampai sekarang
 - Bahwa setahu saksi sudah pernah diupayakan damai yang telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
2. memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2020 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.JU



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jln Warakas 1 gang 25 no.05 RT 014 Rw 008 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
- Bahwa paada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun saja, tetapi sejak Desember tahun 2020 Termohon tidak mau melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon dalam rumah tangga dikarenakan Termohon selalu sibuk dengan dagangannya..
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2021 akibatnya Pemohon pisah ranjang dengan Termohon sampai sekarang
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diupayakan damai yang telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Nopember 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok (bukti P.1) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon menghadiri persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang di maksud Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ,akan tetapi tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon sakit jiwa, pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjun Priok tanggal 13 Nopember 2020 yang menerangkan pernikahan antara Ferdinandus Migu Ritan bin Thomas (Pemohon) dengan Xxxxxxxxxx(Termohon), maka sesuai pasal 11 UU Nomor 3 Tahun 1985 dan pasal 1888 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 163 HIR., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon wajib untuk membuktikan alasan-alasan tersebut minimal dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 144 HIR., dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.JU



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon, telah terbukti:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru jika dipaksakan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo* jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, dan tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang*;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum Pemohon poin 2 agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, doktrin Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000 ,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa 25 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh kami **Drs. Khoiruddin Harahap, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsul Bahri M.H** dan **Drs. Agus Abdullah M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Ahlan, SH** sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

Drs. Khoiruddin Harahap, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri MH

Panitera Pengganti,

Drs. Agus Abdullah, MH

Ahlan, SH

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 375.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)